



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

U N A A H A

No seri : 00033037

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 003/DPM-PTSP/2022

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :

Nama Satuan PAUD : TK NEGERI MOWINA ANGGABERI
Nama Kepala Sekolah : Hj. ROSLINA, S.Pd.AUD
Tanggal Permohonan : 10 Oktober 2022

Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa PAUD Taman Kana-kanak tersebut benar-benar telah memenuhi syarat untuk dinegerikan dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Bupati Konawe Nomor 299 Tahun 2022 tentang Perubahan Status PAUD TK Swasta menjadi PAUD TK Negeri Kabupaten Konawe

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD ini Kepada :

TK NEGERI MOWINA ANGGABERI

Nama Kepala Sekolah : Hj. ROSLINA, S.Pd.AUD
Alamat : Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab. Konawe
Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak
Status Taman Kanak-kanak : Negeri
Tahun Berdiri : 1985
Alamat : Jl. Pagala Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab. Konawe

2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD masa berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 11 Oktober 2025.
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
5. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
7. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
8. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 11 Oktober 2022

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Balai
Sertifikasi
Elektronik